

Kompetensi Sosial Sebagai Modal Sosial Guru

Oleh Muhammad Idrus¹⁾

Pendahuluan

Sejarah panjang pendidikan di Indonesia dari masa ke masa masih menyisakan banyak persoalan yang belum tuntas terpecahkan. Setidaknya ada beberapa masalah dunia pendidikan yang perlu mendapat perhatian serius, yaitu : (a) standarisasi kurikulum nasional; (b) standarisasi pendidik dan tenaga kependidikan; (c) standarisasi proses belajar mengajar; (d) Standarisasi kompetensi lulusan; (e) Standarisasi sarana dan prasarana pendidikan; (f) Standarisasi pengelolaan satuan pendidikan; (g) Standarisasi pembiayaan (h) Standar penilaian pendidikan; dan (i) Standarisasi isi dan ruang lingkup materi. Perlunya penerapan standar-standar tersebut agar pendidikan di Indonesia memenuhi kualifikasi standar yang diharapkan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah memang telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan

dikeluarkannya PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, dan secara operasional menugaskan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai sebuah badan mandiri dan independen untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan.

Hanya saja, mengingat usianya yang masih muda, maka masih memerlukan waktu yang relatif lama untuk secara baik memformat pelbagai standar pendidikan tersebut, terlebih lagi untuk menerapkannya secara nasional. Lebih dari itu, dukungan secara politis bagi lembaga ini menjadi mutlak diperlukan tatkala pelbagai standar tersebut diajukan sebagai sebuah rekomendasi untuk dilaksanakan pada seluruh satuan pendidikan.

Belum lagi jika merujuk pada Perubahan Keempat UUD 1945 BAB XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 31 ayat (4) yang

¹⁾Dr. Drs. Muhammad Idrus, M.Pd., lahir di Purworejo, 23 Agustus 1965. Dosen FIAI UII Yogyakarta, juga mengajar di MSI UII, F.Psikologi dan Budaya UII, PPS Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Dewan dosen Pembimbing Tesis di Univeristas Negeri Yogyakarta (UNY). Saat ini selain sebagai *Direktur Perpustakaan UII*, juga menjadi *Konsultan Badan Standar Nasional (BSNP)* Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Jakarta.

secara lebih tegas mengharuskan Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun hingga hari ini situasi ini belum dapat terpenuhi secara baik.

Persoalan minimnya dana pendidikan ini memang menjadi salah satu kendala klasik yang terus berulang dari tahun ke tahun. Pemerintah menyadari akan adanya kewajiban untuk menyelenggarakan proses pendidikan bagi warga negaranya, namun tampaknya kesadaran tersebut tidak menjadikan pendidikan dan elemen yang menyertai menjadi prioritas utama pemerintah dalam mengalokasikan anggaran negara.¹

Di antara sekian persoalan pendidikan tersebut, salah satunya adalah persoalan pendidik dan tenaga kependidikan. Dipahami bahwa guru sebagai tenaga pendidik menempati posisi penting dalam proses pendidikan. Hal ini lebih dikarenakan guru menempati garda terdepan dalam proses pendidikan. Lazimnya, setiap individu yang pernah mengalami proses pendidikan akan berhadapan secara langsung dengan guru. Dari gurulah mereka memperoleh

pengetahuan yang kemudian dikembangkannya.

Sebagai penghargaan atas guru, Tilaar (1991) memosisikan guru layaknya sebagaimana resi dalam arti modern. Resi dalam konteks kemoderenan yang ia maksud adalah guru harus menguasai sains dan teknologi sesuai kondisi saat ini. Hal tersebut dapat dipahami pada konteks kekinian, sebab dan hanya dengan itulah guru dapat membawa peserta didik untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia yang cepat berubah ini.

Pada posisi tersebut guru merupakan sosok personifikasi dari moral dan keyakinan agama, serta budaya satu bangsa (Idrus, 1997). Di sini tampak betapa strategisnya kehadiran guru yang bukan saja muncul pada satu situasi belajar-mengajar di kelas, tetapi melampauinya (*beyond the phenomenon*).² Sebab, selain harus membawa anak didik pada pemahaman akan kebermaknaan sains bagi diri dan lingkungannya, guru juga harus mampu menyampaikan pesan moral dan keyakinan agama atas sikap dan perilaku yang dilakukannya.

¹ Berdasarkan *World Competitiveness Report 1996*, daya saing SDM Indonesia baru berada pada urutan ke-45, jauh di bawah Singapura yang menempati urutan ke-8, Malaysia ke-34, China ke-35, Filipina ke-38 serta Thailand ke-40. Rendahnya daya saing SDM Indonesia, berkaitan erat dengan alokasi anggaran yang diberikan pada sektor pendidikan. Antara tahun 1983 hingga 1993, alokasi anggaran pendidikan di Indonesia sebesar 10 persen, sedang Singapura telah mengalokasikan anggarannya sebesar 22 persen, Thailand 21 persen, Malaysia 20 persen serta Filipina 15 persen.

² Kesadaran bahwa sisi penting guru bukan hanya sekadar hadirnya di kelas, seharusnya menjadi *mind set* setiap individu guru. Guru bukanlah orang yang terkung pada empat dinding kelas. Karena itulah di manapun dia berada dia tetap guru yang menjadi rujukan, teladan, dan panutan masyarakat sekitarnya.

Artinya, dalam setiap *performance* individualnya, guru harus dapat membawa pesan kepada anak didik untuk menyadari akan adanya dimensi moral dan religius dalam dinamika kehidupan ini. Selanjutnya dengan bahasa tutur dan gerak tubuhnya, guru harus dapat meyakinkan siswanya tentang ajaran-ajaran kebenaran dan sisi keilmiahannya materi yang disampaikan. Kedua dimensi (baik moral dan religius) itu harus menjadi acuan dalam pola pikir, pola tindak serta laku yang dilakukan guru (Idrus, 1997).

Guru dalam paparan di atas tentunya akan dengan mudah memenuhi kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan oleh UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang secara eksplisit menyatakan perlunya guru memiliki kompetensi Pedagogik, Kompetensi Profesional, Kompetensi Sosial dan Kompetensi Kepribadian. Keseluruhan kompetensi ini bukanlah kompetensi yang parsial, namun sebenarnya sebagai sebuah kompetensi integral, *conditio sine quanon*, yang harus dimiliki seorang guru. Dengan begitu idealnya, setiap guru hendaknya memiliki seluruh kompetensi tersebut, dengan tidak menyisakan satu dari yang lainnya.

Kompetensi pertama adalah kompetensi pedagogik yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, dengan beberapa sub komponen seperti :

1) Sub komponen pengelolaan pembelajarannya berupa penyusunan rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian prestasi

anak didik dan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar anak didiknya.

2) Sub komponen wawasan kependidikan, meliputi pemahaman landasan dan kebijakan pendidikan, pemahaman terhadap tingkat perkembangan siswa dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan materi serta pemahaman terhadap komunikasi dan kerjasama dalam pekerjaan termasuk pemanfaatan komputer dan internet.

Adapun kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam dengan sub komponen :

1. Sub komponen akademik atau vokasionalnya adalah penguasaan materi sesuai bidang studi atau mata pelajaran yang diampunya.
2. Sub komponen kegiatan pengembangan profesi yakni, menulis karya ilmiah, hasil penelitian di bidang pendidikan, karya tulis berupa tinjauan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pendidikan sekolah yang disampaikan pada pertemuan ilmiah, menulis tulisan ilmiah populer di bidang pendidikan pada media massa serta menulis buku pelajaran, diktat pelajaran atau modul.

Kompetensi berikutnya adalah kompetensi sosial, yakni kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Adapun kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.

Menilik pada pelbagai kompetensi yang dipersyaratkan di atas, memang tidaklah keliru penyebutan resi moderen bagi guru sebagaimana dilontarkan oleh Tilaar (1991). Begitu sempurnanya sosok guru dalam paparan UU tersebut terkadang menimbulkan pertanyaan, mungkinkah hal tersebut dicapai oleh setiap individu yang berprofesi sebagai guru? Lantas, bagaimana sebenarnya kondisi guru saat ini? Jika memang hal itu dapat dicapai, apa konsekuensi logis yang akan mereka terima? Atau jika mereka gagal mencapainya, apa sanksi yang harus pula mereka tanggung?

Guru: Masa Lalu, Kini dan Harapan Masa Datang

Saat bangsa Jepang mengalami kehancuran karena kota Hiroshima dan Nagasaki luluh lantak dijatuhi bom atom oleh pihak Sekutu. Kaisar Jepang segera mengumpulkan para bawahannya untuk melakukan konsolidasi negara. Pada pertemuan tersebut pertanyaan pertama kali yang dilontarkan sang kaisar bukanlah persoalan seberapa kerusakan atau kehancuran negaranya akibat bom atom, tetapi justru menanyakan berapa orang guru yang masih mereka miliki. Sebuah pertanyaan yang menyiratkan betapa sosok yang bergelut dalam dunia pendidikan ini memiliki peran strategis dalam proses kebangkitan sebuah negara. Tampaknya kaisar

Jepang memahami betul bahwa guru adalah sosok atau figur yang dapat membawa bangsa ke arah kemajuan.

Cerita di atas sebagai pembandingan tentang bagaimana bangsa dan masyarakat Indonesia menghargai guru dari masa ke masa? Simak sejarah masyarakat bangsa ini pada masa lalu, bagaimana masyarakat kita menghargai para guru. Pada zaman penjajahan Belanda, status profesi guru relatif tinggi. Selain dipandang sebagai pemimpin masyarakat yang disegani, guru juga mempunyai status ekonomi yang tinggi. Dalam Tulisannya Mujiran (2005) menyebut Siti Sahara, Guru Wanita Pertama dari Mandailing, mempunyai gaji sebesar 40 gulden sebagai guru Kepala Sekolah Wanita di Bireum.

Adapun pada masa penjajahan Jepang, oleh pemerintah Jepang guru diberi julukan *Sensei*, yang dalam kebudayaan bangsa Jepang memiliki status sosial yang amat dihormati dan disegani. Pemberian gelar kehormatan, serta pemberian gaji yang besar tampaknya dilakukan secara serius oleh pemerintahan penjajah untuk memposisikan status sosial guru yang tinggi di masyarakat.

Pengkondisian tersebut pada akhirnya memang memposisikan guru pada masa lalu sebagai individu-individu terpilih dengan kualifikasi yang diakui masyarakat. Mereka dihormati, menjadi rujukan dan teladan, bahkan menjadi idealita bagi masyarakat sekitarnya. Pada akhirnya cita-cita untuk menjadi guru, menjadi dominan pada masyarakat.

Pada awal-awal kemerdekaan, status sosial guru masih dapat

dibanggakan. Banyak cerita yang menunjukkan betapa masyarakat begitu menghargai guru, menghormati dan mendudukkan profesi ini pada posisi yang tinggi dalam masyarakat.

Cerita yang dipaparkan Suke (dalam Gunawan, 2005) membuktikan betapa penghargaan masyarakat pada guru waktu itu begitu tinggi. Posisi guru hingga tahun 1945 menurut Suke begitu dihormati dan dijunjung tinggi. Setidaknya, kisah berikut dapat memberikann gambaran tentang betapa guru memiliki harkat dan martabat yang tinggi.

Kisah ini menceritakan proses pergantian guru yang terjadi di Lomblen (sebutan Pulau Lembata tempo dulu).

....begitu tersiar berita adanya mutasi guru bahwa salah satu guru dalam kampungnya akan dipindahkan ke kampung lain yang jauh, seluruh isi kampung mulai diliputi rasa sedih dan duka yang sangat mendalam. Sementara itu, untuk menyambut perpisahan dan kedatangan guru baru (penggantinya) dipersiapkan berbagai peralatan untuk melepas kepergian guru yang sangat mereka hormati dan bahkan sangat dikasihi itu. Peralatan perpisahan itu akan disatukan dengan penerimaan guru baru yang didatangkan dari Larantuka sebagai penggantinya. Pada suatu hari yang dinantikan, tiba kapal motor "Arnoldus" mengantar guru baru dan sekaligus menjemput guru lama.

Seluruh masyarakat kampung berkumpul di pantai tempat kapal motor akan berlabuh, di kampung itu belum ada pelabuhan, nampak di pantai sebuah "sampan" yang terhias indah. Di atasnya tersedia sebuah kursi yang diselimuti kain adat yang mahal. Begitu kapal motor membuang jangkar, beberapa tetua kampung mendorong sampan tersebut (dibantu para pemuda) ke laut dan maju perlahan-lahan mendekati kapal motor Arnoldus tersebut.

Salah satu dari tetua itu naik ke atas kapal motor, menemui guru baru, tunduk mencium tangannya, lalu mempersilahkan guru baru naik ke atas sampan. Tetua memegang tangan guru dan membimbingnya masuk ke sampan, lalu mempersilahkan guru itu duduk di kursi berselimut kain adat yang mahal itu. Tetua tadi masuk kembali ke laut, lalu bersama-sama rekannya termasuk para pemuda mendorong sampan itu ke pantai. Sebelum sampan itu menyentuh pasir, semua tetua itu memanggul sampan dengan guru baru yang duduk di kursi di atasnya menuju tempat di mana para penari perang telah berdiri menenti. Dalam arakan tarian perang, mereka bergerak perlahan-lahan menuju tenda tempat upacara perpisahan guru lama dan sekaligus penerimaan guru baru. Selesai upacara serah terima antara guru lama dengan guru baru, maka giliran guru lama di

antar ke atas kapala motor Arnoldus meninggalkan warga kampung yang mengasihinya. Isak tangis semua warga mengiringi kepergian guru sambil masing-masing berpelukan dengan guru lama.

Perlahan guru lama menuju pantai didampingi para tetua kampung. Sebelum mencapai pasir pantai, guru lama itu dipersilahkan naik dan duduk di kursi yang disiapkan di atas sampan. Setelah itu, tetua dengan hormat tunduk mencium tangan guru lalu masuk lagi ke laut, dan lambain tangan mengiringi kepergian guru lama. Semua warga berdiri terpaku dengan pandangan ditujukan ke guru yang berdiri di bagian kapal motor yang mudah untuk menampakkannya. Lambaian tangan diteruskan sampai guru itu berhenti melambaikan tangannya karena sudah sangat jauh pelayarannya (*Suke*, dalam Gunawan, 2005: 58).

Membaca kisah di atas, barangkali banyak di antara kita yang tidak percaya, bahwa begitu tinggi posisi sang guru, sehingga tetua kampung (sebagai orang yang dianggap pemimpin adat pada satu masyarakat) dengan ikhlas mencium tangan sang

guru. Sebuah perilaku yang menunjukkan adanya pengakuan akan ketinggian derajat sang guru, yang tentunya bukan hanya karena status guru semata, tetapi juga karena ketinggian "ilmu pengetahuan" yang dimiliki guru itu.

Pada masa lalu, sekitar tahun 70-an hingga akhir 80-an, di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY, masih disaksikan betapa penghormatan kepada guru begitu tinggi. Banyak di antara kita yang menyaksikan bahkan mengalami sendiri, dan merasa bangga tatkala dapat menuntun sepeda guru saat akan memasuki halaman sekolah, membawakan tasnya. Suatu kebanggaan yang terkadang menjadi cerita yang terus diceritakan pada teman-teman, dan pada akhirnya dari cerita tersebut muncul "perlombaan" untuk menuntun sepeda guru atau membawakan tasnya saat akan memasuki halaman sekolah.

Kondisi di atas hanyalah cerita masa lalu yang *sedap* didengar oleh para guru sekarang ini, dan tidak mungkin mereka rasakan situasi yang sama. Pergeseran waktu lebih memposisikan guru sebagai pelengkap yang *dilirik* manakala dibutuhkan, untuk kemudian dilupakan.³ Guru, terutama mereka yang menjadi Pegawai Negeri Sipil, bahkan sempat terkooptasi dan

³ Saat kampanye para calon presiden atau para calon anggota dewan, salah satu "isu" yang diangkat adalah nasib para guru. Banyak platfon partai politik mengagendakan guru sebagai isu yang akan diperjuangkan. Kenyataannya tatkala hendak diluncurkannya RUU tentang guru dan dosen menjadi UU, banyak penentangan dari mereka yang dulu secara terang-terangan ingin memperjuangkan nasib guru. Ironis memang saat gaji dewan naik tidak ada yang protes, tetapi begitu gaji guru baru diwacanakan akan naik, banyak protes yang muncul

menjadi mesin politik pendaur suara bagi Golkar. Guru terseret dalam dunia politik, dan tidak lagi sempat untuk memikirkan kemampuan akademis mereka.

Lazimnya, jika sebagai pendukung utama keberhasilan atau kemenangan parpol, maka sudah seharusnya para guru mendapat porsi perhatian yang lebih baik. Masa orde baru memang menjadikan guru sebagai salah satu asset partai Golkar yang dapat dibanggakan. Hanya saja, perhatian partai pemenang pemilu masa orba itu tidaklah begitu serius terhadap nasib para guru. Hingga ditemui banyak guru yang di sela-sela waktu mereka mengajar, harus menyiasati bagaimana menghasilkan uang tambahan bagi keluarga. Itu bagi mereka yang berstatus sebagai PNS, lantas bagaimana mereka yang aktif sebagai praktisi pendidikan di perguruan swasta?

Sebagai catatan, gaji guru baru setingkat SD di Indonesia berkisar Rp 700 ribu sebulan. Sedangkan di Jepang, misalnya, setara Rp 17 juta, sementara tunjangan pengangguran di Belanda Rp 9,1 juta (*Media Indonesia*, 6/12/2004). Tentunya gaji tersebut berlaku bagi mereka yang berstatus sebagai PNS, lantas bagaimana

mereka yang masih berstatus non-PNS. Banyak guru swasta di pelosok negeri ini yang bergaji hanya Rp 60 ribu perbulan, jumlah tersebut jauh berada di bawah gaji buruh pabrik. Ironis memang membandingkan jumlah *take home pay* yang diterima guru, dengan mereka yang menjadi buruh pabrik.

Jika gaji guru yang menjadi PNS saja masih dirasakan belum memenuhi batas minimal standar, maka terlebih lagi mereka yang menjadi guru di perguruan swasta. Gaji guru swasta tidak mengikuti standar UMR, karena kebanyakan dibayar berdasarkan jumlah jam mengajar,⁴ dan kebanyakan guru tidak memiliki serikat pekerja, sehingga tidak bisa menuntut hak-haknya. Akhirnya, untuk mencukupi kebutuhan hidup harus membanting tulang di luar profesi keguruan, seperti ngojek atau berjualan (Idrus, 2005).

Padahal di satu sisi, mereka dituntut untuk secara aktif berperan dalam proses pencerdasan anak bangsa, dan itu bukanlah sebuah tuntutan yang mudah. Di sisi lain, tidak ada perhatian serius pada kelompok ini tentang kesejahteraannya. Wacana kenaikan gaji guru telah menjadi isu yang ditanggapi hingga kalangan dewan, sementara realisasi naiknya

⁴ Hitungan sederhana model penggajian guru swasta berdasarkan jam mengajar adalah sebagai berikut: jika guru mengajar selama 30 jam pelajaran, harga 1 jam pelajaran misalnya Rp. 10.000,00., maka guru tersebut akan mendapa gaji sebesar Rp. 10.000 x 30 jam = Rp. 300.000,00./bulan, jangan bayangkan bahwa uang tersebut akan dikali dengan banyaknya minggu, sebab dalam perhitungan jam mengajar, 1 jam pelajaran maknanya adalah 1 jam dalam 1 minggunya selama 4 atau 5 minggu. Jadi Rp. 300.000,00 itulah yang mereka terima selama 1 bulan. Dapat pula dibayangkan jika guru mengajar 30 jam per minggu artinya hampir setiap hari yang bersangkutan ke sekolah selama 5 atau 6 jam, lantas kesempatan untuk meningkatkan kemampuan akademiknya bagaimana? Jangankan untuk itu, yang jelas memenuhi kebutuhan hiduplah yang lebih penting, dan ini logis.

gaji dewan tidak menjadi isu utama, ironis memang.

Simak laporan yang dibuat Harian Suara Pembaruan (Senin, 1/5/2005), Roos Parera (45 tahun), guru SD Pertiwi di Ambon, mengaku gajinya tidak cukup karena profesinya tidak seperti PNS lain yang masih bisa mencari tambahan lewat proyek atau program-program tertentu di lingkungan kerjanya. Katje Latuheru (45 tahun), guru olahraga SMPN 3 Ambon mengatakan, dia mampu membiayai keluarga bila bergaji Rp 1,6 juta per bulan (golongan IV a). Namun, tuturnya, dengan gaji Rp 1,1 juta per bulan (golongan II C), sulit mencukupi kehidupan sehari-hari.

Begitu pula kenyataan yang dirasakan Bachri Arief, Kepala Sekolah Dasar Sambung Jawa, Kelurahan Tampankeke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar mengatakan, "Gaji yang kami terima tidak pernah mencukupi sejak kenaikan BBM dan komponen lainnya. Hal itu lebih terasa lagi bagi guru yang masih mengontrak rumah," ungkapnya (Suara Pembaruan Daily, <http://www.suarapembaruan.com/News/2005/05/02/Utama/ut01.htm>).

Tarik ulur antara pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kewajiban mendidik serta mencerdaskan anak-anak bangsa, memang menjadi dilema yang pelik bagi guru. Keduanya memiliki tanggungjawab yang tidak ringan. Pada sisi ini terkadang guru banyak yang lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, dan ini sebuah pilihan yang logis. Sebab, mereka juga memiliki tanggungjawab kepada keluarga

mereka, anak, isteri/suami, dan terhadap merekalah yang setiap detik menjadi tanggungjawabnya.

Perjalanan panjang guru pada masa orde baru hingga masa reformasi memang sangatlah berat. Kesejahteraan yang diinginkan tidak muncul seketika sebagaimana diharapkan. Banyak partai politik yang mengangkat isu kesejahteraan guru, namun kemudian melupakan konstituen mereka yang berprofesi sebagai guru ini setelah Pemilu usai.

Setelah penantian cukup panjang, ada sedikit harapan dengan diundangkannya UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dikeluarkannya UU tersebut, dirasa cukup melegakan bagi kalangan pendidik. Beberapa pasal yang memberi harapan pemenuhan kesejahteraan antara lain pada Bagian Kedua, tentang Hak dan Kewajiban, Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi :

"Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak : (a) memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; (b) mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; (c) memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; (d) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; (e) memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; (f) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan,

dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan; (g) memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; (h) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; (i) memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan; (j) memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau (k) memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Selanjutnya dalam pasal Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Selain itu, khusus bagi guru yang bertugas di daerah tertentu pemerintah juga memeberikan tunjangan khusus sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) yang menegaskan bahwa

pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang bertugas di daerah khusus.

Pada ayat (2) tentang tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Ayat (3) pasal 18 menyatakan bahwa guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.

Tampaknya pemerintah bersungguh-sungguh memperhatikan nasib guru. Pasal-pasal di atas, masih ditambah lagi dengan ketentuan yang memungkinkan terjadinya rasa iri para PNS lain. Setidaknya pasal 19 ayat (1) mengisyaratkan hal tersebut, selengkapnyanya berbunyi. Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

Meski demikian, para guru jangan dulu senang atau mengalami situasi euforia. Sebab, tidak semua guru dapat fasilitas sebagaimana pasal-pasal di atas. Ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pelbagai tunjangan tersebut. Pasal 16 ayat (1)

menjelaskan bahwa pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pasal ini jelas-jelas mensyaratkan adanya legalitas formal tentang kemampuan akademik pendidik sebelum yang bersangkutan dapat menerima hak-haknya.

Lalu, muncul pertanyaan, mana yang harus lebih dahulu ditingkatkan, kompetensi guru sebagai upaya mendukung profesinya atau kesejahteraan guru itu sendiri. Adakah korelasi yang signifikan antara tingkat kesejahteraan guru dengan peningkatan profesinya?

Kompetensi Sosial Sebagai Modal Sosial

UU Nomor 14 tahun 2005, mensyaratkan beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi tersebut adalah kompetensi Paedagogik, Kompetensi Profesional, Kompetensi Sosial dan Kompetensi Kepribadian. Penguasaan terhadap kompetensi tersebut tentunya tidak dapat secara parsial, bagian perbagian, atau hanya memilih salah satu di antaranya. Lazimnya untuk menjadi guru ideal, keseluruhan kompetensi tersebut haruslah secara tuntas dikuasai dan dimiliki oleh guru. Hanya saja, tidaklah mudah untuk secara optimal menguasai keseluruhan kompetensi tersebut.

Di antara kompetensi yang harus dimiliki guru, ada satu kompetensi yang

sekilas tidak secara langsung terkait dengan proses pembelajaran, namun sebenarnya memiliki kontribusi besar dalam proses belajar mengajar, yakni kompetensi sosial. Kompetensi ini merujuk pada kemampuan guru dalam melakukan komunikasi, bergaul, bekerja sama, dan memberi kepada orang lain. Kompetensi ini penulis pandang penting mengingat proses pembelajaran bukanlah proses satu arah yang mematkan ide komunikasi di antara guru dan peserta didik, namun lebih sebuah komunikasi ide antara guru dan peserta didik.

Tatkala guru gagal melakukan komunikasi pada para peserta didik, maka akan terjadi kebuntuan. Kebuntuan ini pada akhirnya akan menjadikan masing-masing pihak memposisikan diri sebagai orang asing bagi yang lainnya. Pada ujung-ujungnya target pembelajaran sulit akan dicapai. Lantas, dimensi apa sajakah yang dapat dikategorikan pada konsep kompetensi sosial ini?

Dengan mengacu pada konsep *life skills* (www.lifeskills4kids.com), sebuah kompetensi sosial dapat berupa (1) kerja tim, (2) melihat peluang, (3) peran dalam kegiatan kelompok, (4) tanggungjawab sebagai warga, (5) kepemimpinan, (6) relawan sosial, (7) kedewasaan dalam berelasi, (8) berbagi, (9) berempati, (10) kepedulian kepada sesama, (11) toleransi, (12) solusi konflik, (13) menerima perbedaan, (14) kerja sama, dan (15) komunikasi.

Meski belum dapat dinyatakan sebagai sebuah hal baku, setidaknya konsep di atas dapat dijadikan sebagai pedoman sementara untuk

mengungkap komponen kompetensi sosial. Melihat sisi pentingnya, maka sudah seharusnya guru memiliki kompetensi sosial sebagai sebuah kapital yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran.

Penulis melihat bahwa kompetensi sosial adalah sebuah *social capital* yang sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Apa dan mengapa modal sosial ini penting bagi guru? Cohen dan Prusak (dalam Smith, 2001) mendefinisikan modal sosial sebagai kumpulan dari hubungan yang aktif di antara manusia: kepercayaan, saling pengertian, dan membagi bersama perilaku dan nilai-nilai yang mengikat para anggotanya dalam sebuah jaringan kerja dan komunitas yang memungkinkan adanya kerjasama.

Sementara itu Fukuyama (dalam Sirrianni, D., & Friedland, L. tt) mendefinisikan modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerjasama di antara mereka. Acock (2003) mengkaitkan definisi Fukuyama dengan nilai yang diajukan oleh Schwartz, yaitu :

1. *Universalim* nilai tentang
 - a. pemahaman terhadap orang lain;
 - b. apresiasi;
 - c. toleransi;
 - d. proteksi terhadap manusia dan makhluk ciptaan Tuhan lainnya;
2. *Benevolence* nilai tentang nilai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan orang lain;

3. *Tradition* yaitu nilai yang mengandung :
 - a. penghargaan;
 - b. komitmen;
 - c. penerimaan terhadap tradisi dan gagasan budaya tradisional;
4. *Cornity*: ilai yang terkait dengan pengekan diri terhadap dorongan dan tindakan yang merugikan orang lain;
5. *Surity* nilai yang mengandung :
 - a. Klamatan;
 - b. keharmonisan;
 - c. kestabilan masyarakat dalam berhubungan dengan orang lain dan memperlakukan diri sendiri.

Penerjemahan secara sederhana makna modal sosial adalah sebagai sebuah nilai, norma yang memungkinkan terjadinya relasi antar individu, individu dengan institusional atau negara yang membentuk sebuah jaringan kerjasama. Dengan begitu mengacu pada pemaknaan tersebut, maka dimensi dari kapital sosial ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu : (1) dimensi struktural; (2) dimensi kognitif; (3) dimensi relasional (Idrus, 2004)

Dimensi struktural mengacu pada pola hubungan antar para pelaku yang saling mempengaruhi dan adanya saling ketergantungan. Dimensi kognitif mengacu pada ketersediaan representasi umum, intepretasi dan *minds-set positive*. Dimensi terakhir merujuk pada jenis hubungan personal yang dikembangkan melalui interaksi. Terkait dengan ketiga dimensi ini adalah tersedianya rasa percaya, empati, sifat amanah, berpikir positif, apresiatif.

Dalam konteks dimensi struktural, saat ini terjadi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap guru, karena keterbatasan-keterbatasan individual yang dimiliki. Dipahami bahwa saat ini, guru dalam kondisi yang dilematis antara pemenuhan kompetensi dasar yang harus dimilikinya, dengan keinginan untuk meraih kesejahteraan. UU Nomor 14 tahun 2005 memang memberikan peluang kepada guru untuk mendapatkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik, jika dibandingkan dari masa-masa sebelumnya. Hanya saja, "hadiah" kesejahteraan tersebut tidak dengan sendirinya diperoleh guru, tetapi hanya bagi mereka yang memiliki kualifikasi standar sebagaimana dipersyaratkan UU tersebut.

Pertanyaannya kemudian, mana yang harus didahulukan, pencapaian kompetensi standar, yang salah satunya berwujud adanya sertifikasi profesional, ataukah peningkatan kesejahteraan guru itu sendiri? Lazimnya, sertifikasi profesi guru sebagai bukti formal kompetensi profesionalitas memang harus ditegakkan. Hanya saja, ketika kondisi masyarakat saat ini yang sedang didominasi kebiasaan dan perilaku yang cenderung mengabaikan etika, sehingga memungkinkan terjadinya *moral hazard*, dan pada ujung-

ujungnya sangat mudah sertifikasi tersebut diperoleh secara manipulatif.⁵

Selanjutnya dari sisi dimensi kognitif, maka setiap individu dalam komunitas yang saling berinteraksi harus memiliki sebuah *mental set (minds-set)* positif dalam menghadapi situasi seburuk apapun. Kondisi yang terjadi saat ini tampaknya terkadang ada guru individu, guru yang kehilangan nalar positif dalam merespon stimulus yang muncul dalam interaksi sosial dengan peserta didik. Wujud dari reaksi tersebut terkadang guru melakukan perbuatan amoral terhadap siswa, pemberian hukuman yang berlebihan, penyelewengan dana, dan banyak lagi kasus yang terasa tidak layak dilakukan oleh seorang pendidik

Dimensi relasional, yaitu merujuk pada kemampuan individu dalam menjalin relasi dengan sesama, tanpa melihat sisi etnis, agama, ras, golongan, individu dengan pemerintahnya ataupun dengan institusi. Jika sisi ini dapat terbangun dengan baik, maka konflik-konflik yang muncul sebagai upaya menjelaskan identitas kediriannya, dapat diturunkan tingkat ketegangannya. Lebih dari itu, energi konflik yang dimiliki dapat dialihkan pada upaya memperbaiki citra diri di mata umum secara lebih baik.

⁵ Plesetan yang sering kita dengar adalah istilah STIE alias Sekolah Tidak Ijazah *Entuk*, fenomena ini menggejala begitu kuat. Secara empiris ditemui di masyarakat betapa orang begitu mudah untuk mendapatkan satu gelar dengan hanya menyediakan sejumlah uang, tanpa harus mengikuti proses pembelajaran sama sekali. Gelar apapun, akan mudah didapat asal "uang" tersedia. Jika sudah demikian, apakah kita dapat berharap banyak proses sertifikasi juga dapat menghilangkan praktek-praktek "siluman".

Mengapa kapital sosial ini banyak direkomendasikan para ahli?. Dalam tulisannya Putnam (dalam Ancok, 2003) menegaskan bahwa : (1) kapital sosial memungkinkan orang untuk memecahkan kembali permasalahan secara lebih mudah; (2) dengan mengibaratkan sebagai pelumas dari sebuah roda, kapital sosial memberi peluang pada individu untuk membantu institusi/negara atau pemerintahnya secara lebih halus; (3) dapat mengatasi permasalahan; (4) modal sosial dapat meningkatkan tali *silaturahmi* (kekerabatan) atau solidaritas yang ada dengan mengembangkan rasa kesadaran akan adanya kesalinghubungan nasib di antara sesama (kita); (5) diharapkan kapital sosial dapat mereduksi biaya transaksi. Kelima hal tersebut memberi nilai lebih pada kapital sosial dalam mengatasi satu situasi tertentu.

Sebagaimana diungkap pada awal sub-bab ini, ketiga dimensi modal sosial diikat dengan adanya rasa percaya, empati, sifat amanah, berpikir positif, apresiatif. Pada sisi ini menjadi wajib bagi guru untuk mengedepankan nilai-nilai tersebut dalam pelbagai proses, entah untuk peserta didik, kolega guru dan karyawan kependidikan lainnya, atau untuk dirinya.

Terkait dengan proses yang melibatkan peserta didik, setiap guru

harus memiliki rasa percaya, empati, amanah, berpikir positif dan apresiatif. Rasa percaya muncul dalam :

1. Proses pembelajaran dengan wujud yakin akan kemampuan anak didiknya, sehingga perilaku sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional beberapa waktu lalu tidak lagi terjadi.⁶
2. Dalam relasi sosial, guru percaya dan dapat menanamkan rasa kepercayaan itu pada peserta didiknya. Dalam tulisannya Fukuyama (dalam Sirrianni, D., & Friedland, L., tt) menyatakan pentingnya kepercayaan dalam membentuk modal sosial. Bagi Fukuyama, kepercayaan yang tinggi akan cenderung mengembangkan modal sosial secara lebih besar. Pentingnya kepercayaan ini juga dinyatakan Bowles & Gintis (dalam Ancok, 2003) yang menyatakan bahwa secara umum modal sosial merujuk pada kepercayaan.

Dengan begitu, hadirnya kepercayaan antara guru-peserta didik, guru-guru lainnya dan guru-karyawan administratif mutlak diperlukan untuk membangun suatu modal sosial yang lebih besar dalam komunitas sekolah. Dengan semakin besarnya modal sosial yang dimiliki satu komunitas, artinya semakin kuatnya ikatan kekerabatan dalam satu komunitas, maka seluruh jaringan kerjasama yang

⁶ Saat terjadi ujian nasional banyak guru yang bertindak sebagai tim sukses. Satu peristiwa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat –pada salah satu sekolah- ternyata persentase siswa yang dinyatakan tidak lulus cukup banyak, selidik punya selidik ternyata mereka menerima informasi jawaban yang keliru dari guru. Akhirnya kebijakan yang diberikan Depdiknas adalah dengan melakukan ujian ulang, hasilnya sungguh menakjubkan ternyata dengan tanpa informasi jawaban dari guru, persentase siswa yang lulus justru lebih baik di banding dengan saat menerima informasi jawaban dari guru.

dibangun dalam komunitas tersebut akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Andai hal tersebut telah terpenuhi, maka harapan selanjutnya adalah apa yang dirancang dalam proses pembelajaran mendapat dukungan dari semua komponen yang ada di sekolah. Dengan begitu, harapan tercapainya tujuan yang telah disepakai menjadi lebih besar.

Rasa empati guru juga harus muncul terhadap peserta didik, terhadap rekan kerja dan karyawan administratif di sekolah. Pada sisi ini hendaknya guru dapat memposisikan dirinya andai berposisi sebagai orang yang diajaknya bicara. Dengan begitu, tidak semua kesalahan yang dilakukan orang lain dipandang sebagai sebuah "cacat" yang harus dihilangkan atau dihukum, mungkin saja kesalahan tersebut menjadi sebuah eksplorasi ide yang kurang berhasil, dan di sinilah peran guru untuk meluruskan ide-ide yang memang tidak pada jalur yang benar.⁷

Membangun sebuah modal kapital dalam komunitas sekolah dibutuhkan rasa empati dari guru. Seorang guru harus dapat menunjukkan sikap merasakan apa yang sedang dirasakan oleh siswa dan rekan kerja mereka. Fenomena di masyarakat saat ini muncul gejala "SMOS" yaitu *Senang Melihat Orang lain Susah*, dan *Susah Melihat Orang lain Senang*. Gejala ini muncul dalam banyak situasi berinteraksi antar individu.

Seharusnya sikap yang dibangun adalah kebalikan dari ungkapan yang di atas jadi *Senang Melihat Orang lain Susah*, dan *Susah Melihat Orang lain Senang*. Inilah sikap empati yang harus ditunjukkan seorang guru baik kepada siswanya atau terhadap rekan kerjanya. Hal ini memang sulit dilakukan, apalagi jika dalam diri individu telah tertanam perasaan tidak senang yang sebenarnya tidak tepat untuk situasi akademis seperti di sekolah.

Sikap berikutnya adalah amanah. Sudah seharusnya guru memahami makna amanah dalam konteks sebenarnya. Bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban yang harus dilaksanakan, tetapi juga memiliki rasa tanggungjawab serta komitmen atas tugas-tugas yang diembannya. Amanah yang diemban guru bukan sekedar mengajarkan siswa dengan seperangkat pengetahuan semata, lebih dari itu menghantarkan siswa menuju kedewasaan dalam ilmu, amal, nilai dan perilaku.

Nilai berikutnya yang harus dimiliki adalah berpikir positif. Kerap terjadi ada guru yang kurang dapat menerima sikap rasional yang diberikan oleh peserta didiknya, terkait dengan satu perbuatan yang dilakukan seorang siswa. Berpikir positif dan jernih dalam menghadapi individu atau persoalan merupakan salah satu sifat yang dibutuhkan untuk membangun modal sosial bagi seorang guru. Di sekolah

⁷ Pada sisi ini pesan agama jelas mengisyaratkan bahwa tidak pantas bagi orang-orang mukmin untuk buruk sangka (*suudzon*) pada orang lain, sebab kebanyakan dari buruk sangka adalah dosa. Bahasa agama telah jelas melarang umatnya untuk buruk sangka, hanya saja terkadang emosi menutupi semua nalar saat berhadapan dengan situasi yang cenderung mendukung untuk marah.

kerap dijumpai ada seorang guru yang cepat mengambil suatu simpulan, padahal yang bersangkutan belum memahami situasi yang sebenarnya, maka dapat diduga yang terjadi adalah penyelesaian yang tidak menyelesaikan masalah.

Guru adalah seorang pemimpin dalam komunitas kelas, dan sebagai seorang pemimpin, guru dituntut untuk selalu berpikir positif (*husnudzon*) terhadap orang lain. Manakala ada sebuah perilaku seseorang, misalnya siswa atau rekan kerjanya, yang mungkin kurang menyenangkan bagi dirinya, maka sang pemimpin hendaklah tidak serta merta menyalahkannya. Cara yang terbaik adalah dengan berusaha untuk memahami mengapa seseorang berperilaku demikian.

Dalam konteks berpikir positif juga terkait sifat tidak mencurigai seseorang dengan perasaan yang berlebih. Dalam kajian psikologi rasa curiga dan tidak percaya kepada orang lain tanpa adanya alasan, kerap diistilahkan sebagai *paranoid*. Jika seorang guru memiliki sifat dan sikap semacam itu, maka interaksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya akan berlangsung dengan penuh rasa curiga. Akibatnya sudah dapat diduga, relasi yang terjadi akan berjalan *disharmonis*.

Nilai terakhir adalah apresiatif, yaitu adanya rasa penghargaan terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh siswa. Sikap apresiatif ini akan mendorong para peserta didik untuk bekerja dengan optimal, karena mereka merasa ada penghargaan atas karya yang mereka hasilkan. Lebih dari itu,

sikap apresiatif merupakan manifestasi penghargaan kepada para siswa, sebagai wujud penghargaan kemanusiaan.

Kadangkala memang sulit bagi guru untuk menunjukkan rasa penghargaannya kepada siswa, pemberian nilai selalu memperhitungkan dirinya, sehingga tidak pernah terjadi siswa memperoleh nilai maksimum dari rentang nilai yang memang disepakati. Menunjukkan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai siswa bukan berarti merendahkan martabat guru, namun di balik itu dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk lebih meningkatkan prestasinya. Pujian-pujian sederhana, dukungan dan kehangatan guru dapat menjadi pemicu prestasi siswa pada banyak *event*.

Dalam kenyataan empiris banyak guru yang lebih sering memberikan hukuman, sanksi ataupun ungkapan kemarahan lainnya dibanding memberi pujian. Kerap terjadi siswa dimarahi hanya satu kesalahan kecil yang dibuatnya, sementara saat yang bersangkutan berprestasi dia tidak mendapatkan pujian ataupun penghargaan yang layak. Andai belakngan hari diketahui bahwa siswa tidak melakukan kesalahan sebagaimana yang ditujukan kepadanya, ternyata tidak mudah bagi guru untuk meminta maaf atas kekeliruan yang telah diperbuatnya.

Kompetensi sosial sangat mutlak dibutuhkan guru untuk dapat membangun sebuah modal sosial. Adanya modal sosial dalam komunitas sekolah, yang tertularkan karena setiap individu memilikinya, akan menjadikan

kinerja sekolah menjadi lebih produktif dengan dominasi nuansa akademis yang positif. Tentu saja hasil akhir dari situasi tersebut adalah ketercapaian pelbagai standar yang diharapkan.

Meski demikian, hendaknya dipahami pula bahwa penerapan standar seyogyanya tidak selalu menunggu isyarat siapnya seluruh koomponen. Artinya jangan beralih dengan menyatakan bahwa tidak mungkin melakukan sebuah perjalanan dengan garis start yang berbeda, namun harus sampai pada garis yang sama dengan waktu yang bersamaan.

Untuk itu, setiap komponen yang ada di sekolah, baik guru, siswa, karyawan administratif, sarana prasarana, kurikulum, harus didorong menuju garis start yang sama untuk seluruh daerah, sehingga akan lebih mudah mencapai tujuan akhir yang telah disepakati. Khusus terkait dengan guru sebagai sebuah profesi, tampaknya mendesak untuk melakukan sebuah penyadaran bahwa guru memang sebuah profesi, dan untuk itu standar profesi guru harus dibangun dan diterapkan mulai sekarang.

Standar Profesi dan Kesejahteraan Guru

Harus diakui bahwa gugutan terhadap rendahnya mutu guru beberapa di antaranya justru bersumber dari guru itu sendiri, yang secara eksplisit muncul gejala : (1) lemahnya penguasaan materi atau bahan yang diajarkan; (2) ketidaksesuaian antara bidang studi yang dikuasai dengan yang

diajarkannya; (3) kelemahan dalam desain pembelajaran; (4) kurangnya wibawa guru di hadapan murid; (5) lemahnya motivasi dan dedikasi untuk menjadi pendidik yang sungguh-sungguh; (6) kurangnya kematangan emosional, kemandirian berpikir, dan keteguhan sikap; (7) kesibukan kerja "sampingan" yang justru menjadi pekerjaan utama sang guru.

Pada sisi ini tampak perlunya merumuskan sebuah standar profesi bagi guru. Memang secara empirik, jika dibandingkan dengan profesi-profesi lain seperti dokter, perawat, apoteker, akuntan, arsitek, psikolog, *lawyer* dan lainnya, maka standar profesi pendidik disusun relatif sangat terlambat. Profesi yang disebut terdahulu telah lama memiliki ukuran-ukuran yang dijadikan patokan layak tidaknya seseorang menyandang profesi tersebut. Ukuran itu pada akhirnya mempermudah bagi pemberian gelar profesi pada individu yang akan menempuhnya, juga secara perlahan memposisikan profesi tersebut sebagai profesi ideal, yang memiliki aturan dan tanggungjawab serta kewajiban yang jelas.

Dengan demikian, hadirnya standar profesi pendidik merupakan pertanggungjawaban pendidik terhadap semua pihak terkait (*stakeholders*). Idrus (2006) menuliskan beberapa fungsi standar profesi pendidik ini secara umum adalah:

- 1) Memberi pedoman kepada para pengelola pendidikan dalam menyusun berbagai kebijakan yang berkenaan dengan seleksi, rekrutmen, penempatan,

pembinaan, penghargaan dan sistem karir pendidik dan tenaga kependidikan.

- 2) Menyediakan acuan bagi lembaga pendidikan prajabatan dalam mengembangkan program pendidikan persiapan calon pendidik dan tenaga kependidikan yang lulusannya memenuhi standar yang berlaku di seluruh tanah air.
- 3) Menyediakan acuan dalam mengembangkan program pendidikan pada lembaga yang bertanggungjawab untuk membina secara terus menerus peningkatan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan yang telah bekerja.
- 4) Menyediakan pedoman bagi para pendidik dan tenaga kependidikan untuk selalu menyelaraskan unjuk kerjanya dengan ukuran-ukuran kualitas yang berlaku secara nasional.
- 5) Membantu masyarakat untuk menilai mutu layanan pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas pada satuan-satuan penyelenggara pendidikan.
- 6) Menyelaraskan salah satu komponen sistem pendidikan yaitu pendidik dan tenaga kependidikan dengan komponen-komponen lain dalam sistem pendidikan seperti standar isi dan standar kompetensi lulusan pada tiap jenis dan jenis pendidikan.
- 7) Menyediakan acuan bagi penyusun instrumen kinerja profesional pendidik dan tenaga kependidikan sehingga dapat diperoleh alat dan prosedur penilaian yang sah dan handal.

- 8) Memungkinkan mereka yang bertanggungjawab dalam peningkatan mutu pendidikan mengukur upaya untuk melakukan perbandingan antara kinerjanya sendiri dengan tuntutan sebagaimana tertera dalam standar nasional pendidik dan tenaga kependidikan

Lantas bagaimana posisi calon guru maupun bagi mereka yang menjadi praktisi pendidikan, namun belum memenuhi standar yang ditetapkan? Tentunya standar ini berfungsi sebagai antisipasi, mengukur kekuatan diri dalam memenuhi persyaratan-persyaratan agar dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Bagi Pemerintah dan pemerintah daerah, standar ini berfungsi sebagai acuan untuk menyiapkan dukungan baik kebijakan dalam paradigma rekrutmen, penempatan, pembinaan karir, peningkatan kualitas profesional, serta penyiapan sarana dan prasarana yang menunjang.

Pertanyaannya kemudian, apakah dengan hadirnya standar profesi ini akan dengan sendirinya dapat meningkatkan mutu pendidikan? Atau dengan adanya standar profesi ini akan dengan serta merta meningkatkan tingkat kesejahteraan guru?

Sebagai sebuah bukti bahwa pekerjaan guru adalah sebuah pekerjaan profesi yang memerlukan tingkat keahlian tertentu, maka sudah seharusnya sertifikasi profesi guru memang harus ditegakkan. Hanya saja, sebagaimana yang penulis ungkap pada paparan terdahulu, mengingat kondisi masyarakat sekarang yang lebih senang

mengambil jalan pintas, menjadikan pola sertifikasi harus pula dapat menyiasati naluri masyarakat tersebut.

Pada sisi ini, hendaklah dirancang sebuah aturan yang secara rigid mengatur proses pemberian sertifikasi guru yang sesuai dengan kondisi daerah. Bukan hanya itu, secara jelas pula dibentuk lembaga yang secara hukum memiliki kewenangan mengeluarkan sertifikasi, dan tentunya lembaga ini harus bebas dari segala bentuk penyimpangan.

Selain itu, hendaklah dipahami bahwa penerapan standar profesi ini memiliki *elan* untuk meningkatkan mutu guru, dan kesejahteraan guru. Artinya, penerapan standar profesi harus pula diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Rasanya tidak adil, jika kepada guru dituntut untuk memenuhi kualifikasi maksimal, sementara upaya tersebut tidak dihargai. Harus diakui selama ini penghasilan yang diperoleh guru belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidup harian guru dan keluarganya. Secara empiris ditemui banyak gaji guru yang memang jauh dari batas minimal nilai profesionalitas.

Meski juga dipahami, bahwa makna kesejahteraan tidak hanya berkonotasi pada gaji semata. Dikeluarkannya UU No. 14 tahun 2005, dirasa cukup melegakan bagi kalangan pendidik. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru, Pasal 15 hingga pasal 18 UU No 14 Tahun 2005 mengamanatkan, agar guru mendapat penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum, maka guru menerima penghasilan yang meliputi gaji pokok, tunjangan melekat pada

gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan masalah tambahan.

Pasal berikutnya hingga pasal 19 menjelaskan mengenai pemberian tunjangan-tunjangan tersebut. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah mempunyai sertifikat pendidik. Kemudian tunjangan fungsional diberikan kepada semua guru, dan tunjangan khusus diberikan pada guru yang bertugas di daerah khusus. Untuk masalah tambahan diberikan dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa dan penghargaan bagi guru serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra-putri guru.

Tentunya produk hukum tersebut memberi peluang kepada pemerintah dan pemerintah daerah, sebagai konsekuensi logis otonomi daerah, untuk mendesain tunjangan-tunjangan khusus yang terkait dengan kondisi daerahnya. Pemberian tunjangan khusus ini lebih dimaksudkan untuk mengikat para guru agar tidak terjadi mobilisasi ke arah kota, sehingga penyebaran guru dapat tetap merata.

Alangkah tidak adil, jika mereka yang berada di perkotaan, dengan tingkat kesulitan yang rendah mendapat gaji dan tunjangan yang sama dengan mereka yang setiap harinya bergelut dengan tingkat kesukaran yang tinggi. Pada sisi ini, perlu secara khusus diberi penghargaan yang dapat menenteramkan para guru, sehingga tidak terpikir untuk pindah ke pusat kabupaten. Pemerataan jumlah guru

memungkinkan terjadinya percepatan dalam peningkatan mutu pendidikan.

Tampaknya antara pelbagai kompetensi, modal sosial dan standar profesi memiliki alur kausal yang masing-masing memiliki peran mempengaruhi satu sama lainnya. Dengan begitu, rasanya sulit jika hanya menuntut satu sisi dengan mengabaikan yang lainnya. Jika ada pertanyaan mana yang harus didahulukan, memenuhi kemampuan profesional dengan menerapkan sebuah standar profesi yang mensyaratkan pelbagai kompetensi (kompetensi Pedagogik, Kompetensi Profesional, Kompetensi Sosial dan Kompetensi Kepribadian), atau meningkatkan kesejahteraan guru terlebih dahulu?.

Bagi penulis, ada dua dimensi yang berbeda antara mereka yang tengah aktif dalam proses pendidikan sebagai guru, dengan mereka yang baru akan memasuki profesi guru. Untuk mereka yang saat ini memang telah menjadi guru, maka pilihan kedua yang harus diutamakan, artinya kesejahteraan gurulah yang harus diperhatikan terlebih dahulu agar pelbagai kompetensi yang dipersyaratkan sebuah standar profesi dapat diraih. Logika ini berdasar model teori motivasi yang diajukan Maslow dengan hirarki motivasinya; jika kebutuhan dasar telah terpenuhi akan mudah bagi seseorang dimobilisasi untuk meraih kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya abstrak, termasuk aktualisasi diri, sebagai fenomena empiris pencapaian standar profesi.

Adapun bagi mereka yang baru akan memasuki gelanggang menjadi

guru, maka pilihannya adalah berkebalikan dengan yang pertama. Artinya bagi mereka yang baru akan menjadi guru, maka pintu seleksinya adalah kompetensi dasar dan standar kompetensi profesilah yang harus diutamakan. Situasi ini untuk membangun profesi guru sebagai sebuah profesi yang unggul. Artinya, untuk menjadi seorang guru, bukan Cuma sekedar individu itu mau semata, tetapi persyaratan kompetensi dan standar kompetensi guru haruslah dimiliki.

Tanpa kompetensi dan pencapaian standar profesi, maka yang bersangkutan tidak dapat menjadi guru. Pada sisi ini kita dapat berharap memiliki guru-guru yang benar-benar berkualifikasi, sehingga keluhan akan mutu guru yang rendah dapat teratasi. Pada tahap selanjutnya, dapat diharapkan mutu pendidikan akan meningkat seiring dengan banyaknya guru yang memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan profesi guru.

Harus diakui pada akhirnya dengan terpaksa diterapkan sebuah standar ganda. Namun, harap dipahami bahwa standar ini hanya sebagai *exit strategy* yang sifatnya temporer dan tidak terus dipertahankan. Suatu saat, standar ini harus kembali disatukan dengan memilih alternatif ke dua, dan saat itu mereka yang menjadi guru saat ini telah memenuhi kualifikasi yang diharapkan atau pensiun.

Profesi keguruan sudah sarat pujian dan janji. Lagu Hymne guru bukanlah alasan bagi pemerintah atau siapapun juga untuk membiarkan profesi ini terpuruk. Rasanya memang

sudah masanya untuk memperhatikan kualitas dan kesejahteraan para guru. Besar harapan kita semua, para pendidik ini dapat menikmati sebuah realita' kesejahteraan, dan bukan sekadar pujian kosong sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang mempersamakan para guru sebagai pahlawan yang tak dikenal. ***

Kepustakaan

- Ancok, J. (2003). *Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta.
- Gunawan, K., 2005. *Guru Tokoh Sentral Pencerdasan bangsa. Jurnal Nasion Volume 2 Nomor 2 Desember 2005: h. 56-64.*
- Idrus, M. 1997. *Guru Masa Depan, Masa Depan Guru. Surabaya Post, 24 November 1997. Halaman VI: 6-9*
- Idrus, M. 2004. *Modal sosial Pemimpin Nasional Pasca Pemilu 2004. Jurnal UNISIA No. 52/XXVII/III 2004 .*
- Idrus, M. 2005. *Kualitas Dan Kesejahteraan Guru/Dosen Dalam RUU Guru Dosen. Makalah Disampaikan dalam Diskusi tentang RUU Guru/ Dosen. FIAI UII. Tanggal 25 November 2005*
- Idrus, M. 2005. *Standar Profesi dan Kesejahteraan Guru: Dua sisi Mata Uang yang Saling Melengkapi. Makalah disampaikan dalam Workshop dan Konsultasi Pembentukan Perda Inisiatif DPRD tentang Subsidi Guru untuk Daerah Tertinggal Kabupaten Ogan Komering Ilir. Rabu, 13 September 2005*
- Media Indonesia, 6 Desember 2005
- Sirrianni, D., & Friedland, L. (tt). *Social Capital*. Retrieved from World Wide Web <http://www.cpn.org/tools/dictionary/capital.html>. 18 Maret 2004.
- Smith, M. K. (2001) 'Social capital', *the encyclopedia of informal education*, www.infed.org/biblio/social_capital.htm. 25 Maret 2004.
- Suara Pembaruan (Senin, 1/5/2005).
- Tilaar, H.A.R., 1991. *Sistem Pendidikan Nasional yang Kondusif bagi Pembangunan Masyarakat Industri Modern Berdasarkan Pancasila*. Jakarta: LIPI
- UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen